



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor: 301/Pid B/2023/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT  
KOLAR  
Nomor Identitas : 3574042212700001  
Tempat Tanggal : Surabaya  
Lahir  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : KTP Jalan Anguran Jaya RT 001 RW 016  
Kelurahan kebonsari Kulon, Kecamatan  
Kanigaran Kota Probolinggo, Domisili Dusun  
Gunungsari RT 002 RW 006 Desa Resongo,  
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (supir kendaraan truk trailer  
pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA)  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Terdakwa datang sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 301/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 14 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pen.Pid/2023/PN Bil, tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT KOLAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariia atau karena mendapat upah untuk itu***" melanggar Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN GULA No. Surat 230964 tanggal 15 Mei 2023;
  - 2) 2 (dua) lembar print out struk hasil timbang tanggal 15 Mei 2023;
  - 3) 1 (satu) lembar print out aplikasi PELINDO terminal petikemas nomor kontainer TEGU3010466;

## Terlampir dalam berkas perkara

- 4) 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ an. HAKAMINDO PETRO CHEM alamat Desa Bulang RT 00

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



RW 00 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

- 5) 1 (satu) unit kendatraan truk HINO warna Merah tahun 2009 model Tractor Head No. Pol N 9635 NJ No. Rangka MJFEG8JJK9JG10911 No. Mesin JO8EUGJ14384 beserta kunci kontak;

**Dikembalikan dikembalikan kepada PT RAJAWALI CITRA PERSADA melalui Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT KOLAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. SLAMET (DPO), JOKO (DPO), dan 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Area Parkiran Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencari atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 11 Mei 2023 Saksi RYAN FELIX selaku Direktur PT LOGISTIK SEJAHTERA menerima ekspedisi untuk mengangkut gula dari pabrik Kebun Agung di Malang untuk dikirim ke Kumai, Kalimantan, kemudian Saksi RYAN FELIX menghubungi Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO selaku Manager Operasional pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sebagai jasa transportasi untuk mengambil gula dari dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik PT Kebun Agung menuju Pelabuhan teluk lamong Gresik, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO memerintahkan Terdakwa untuk memuat 500 Sak @50Kg gula pasir dari Pabrik Gula KBA Malang untuk dibongkar ke Pelabuhan Telok Lamong Gresik dengan menggunakan kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Garasi atau Parkiran PT RAJAWALI CITRA PERSADA yang beralamat di Tanjung Perak Surabaya menuju Pabrik Gula KBA Malang menggunakan kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, saat dalam perjalanan Terdakwa menjemput Sdr. SLAMET (DPO) di Jl. Jakarta, Surabaya, dan Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO untuk mencari calon pembeli dan menyiapkan truk angkot untuk oper muatan serta menyiapkan orang untuk membantunya, kemudian Terdakwa tiba sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke area Pabrik Gula KBA Malang untuk proses muat 500 Sak @50Kg gula pasir dengan proses Terdakwa diberikan Surat Bukti Pengeluaran Gula oleh Saksi HAVIDATUL AZIZ selaku DO (Delivery Order pada CV ANDIKA MULTI KARYA) dengan keterangan Penyerahan 500 (lima ratus) karung dengan berat bersih 25.000 Kg, kemudian Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ yang pada saat kosong belum terdapat muatan dilakukan penimbangan dengan menggunakan Barcode dengan hasil 11,220 Kg, selanjutnya melakukan pengisian muatan 500 Sak @50Kg gula pasir ke dalam Kontainer Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, setelah melakukan proses muat 500 Sak @50Kg gula pasir ke kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, dilakukan penimbangan kembali dalam keadaan isi muatan dengan barcode sehingga keluar hasil timbangan dengan berat 36,210 Kg, kemudian Terdakwa berangkat dari arah Malang dengan mengendarai Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ yang sudah berisikan 500 Sak @50Kg gula pasir menuju arah Surabaya kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke parkiran Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama JOKO bersama 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal untuk membongkar 500 Sak @50Kg gula pasir dan memindahkannya sebanyak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Sak@50Kg ke kendaraan truk Cold Diesel warna kuning Nopol lupa (DPB) yang sudah disiapkan JOKO tanpa sepengetahuan Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO, setelah memindahkan 100 Sak@50Kg ke kendaraan truk Cold Diesel warna kuning tersebut kemudian Terdakwa menyegel Kontainer kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ Setelah menyegel Kontainer Terdakwa bersama JOKO menuju kearah Probolinggo dengan mengendarai kendaraan truck Cold Diesel warna kuning Nopol lupa dengan muatan 100 sak @50 Kg untuk dijual kepada HAR (DPO) yang beralamat di Desa Patalan, Kecamatan Patalan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara pertama menurunkan 2 Ton di wilayah Patalan Kecamatan Wonomerto kemudian dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari istri HAR (DPO), kemudian dilokasi bongkar kedua menurunkan 3 Ton di daerah Sumberasih Terdakwa terima Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HAR, sedangkan kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ yang masih terdapat muatan 400sak @50Kg gula pasir dibawa oleh SELAMET untuk dibongkar di Pelabuhan Telok Lamong Gresik, kemudian Kontainer dibongkar dan dikirim ke Kalimantan dan diterima oleh Saksi WILLY OCTORA RAHU selaku Direktur PT HALUAN SEGARA IMANUEL, lalu membongkar dan memeriksa Kontainer tersebut dan ditemukan hanya ada 400 Sak @ 50 Kg gula pasir yang seharusnya diterima sebanyak 500 Sak @50Kg sehingga Saksi WILLY OCTORA RAHU menghubungi Saksi RYAN FELIX dan mengatakan gula pasir yang diterima ditemukan hanya 400 Sak @ 50 Kg dengan hasil print out on line Pelindo Terminal Petikemas Teluk Lamong dengan berat Bruto (Weinght In) 31,54 Ton yang berbeda atau selisih dengan berat Ketika keluar dari PT KEBON AGUNG dengan berat Bruto 36,210 Kg, kemudian Saksi RYAN FELIX menghubungi Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO terkait hal tersebut, sehingga Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO mengganti kerugian sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi WILLY OCTORA RAHU;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. JOKO (DPO) memperoleh keuntungan menjual 100 sak @50 Kg kepada HAR (DPO) yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan dengan pembagian Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk hiburan, karaoke, dan biaya hidup, kemudian JOKO (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli Solar, makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan borongan pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sebagai karyawan borongan yang dipekerjakan Ketika ada muatan barang dan memperoleh gaji bayaran atau gaji untuk mengangkut gula dari pabrik gula di malang pada tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. SLAMET (DPO), JOKO (DPO), dan 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal (DPO), Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO mengalami kerugian sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena telah mengganti rugi gula pasir yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Saksi WILLY OCTORA RAHU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT KOLAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. SLAMET (DPO), JOKO (DPO), dan 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Area Parkiran Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan,”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada 11 Mei 2023 Saksi RYAN FELIX selaku Direktur PT LOGISTIK SEJAHTERA menerima ekspedisi untuk mengangkut gula dari pabrik Kebun Agung di Malang untuk dikirim ke Kumai, Kalimantan, kemudian Saksi RYAN FELIX menghubungi Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO selaku Manager Operasional pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sebahai jasa transportasi untuk mengambil gula dari dari Pabrik PT Kebun Agung menuju Pelabuhan teluk lamong Gresik, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO memerintahkan Terdakwa untuk memuat 500 Sak @50Kg gula pasir dari Pabrik Gula KBA Malang untuk dibongkar ke Pelabuhan Telok Lamong Gresik dengan menggunakan kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Garasi atau Parkiran PT RAJAWALI CITRA PERSADA yang beralamat di Tanjung Perak Surabaya menuju Pabrik Gula KBA Malang menggunakan kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, saat dalam perjalanan Terdakwa menjemput Sdr. SLAMET (DPO) di Jl. Jakarta, Surabaya, dan Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO untuk mencari calon pembeli dan menyiapkan truk angkot untuk oper muatan serta menyiapkan orang untuk membantunya, kemudian Terdakwa tiba sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke area Pabrik Gula KBA Malang untuk proses muat 500 Sak @50Kg gula pasir dengan proses Terdakwa diberikan Surat Bukti Pengeluaran Gula oleh Saksi HAVIDATUL AZIZ selaku DO (Delivery Order pada CV ANDIKA MULTI KARYA) dengan keterangan Penyerahan 500 (lima ratus) karung dengan berat bersih 25.000 Kg, kemudian Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ yang pada saat kosong belum terdapat muatan dilakukan penimbangan dengan menggunakan Barcode dengan hasil 11,220 Kg, selanjutnya melakukan pengisian muatan 500 Sak @50Kg gula pasir ke dalam Kontainer Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, setelah melakukan proses muat 500 Sak @50Kg gula pasir ke kendaraan Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ, dilakukan penimbangan kembali dalam keadaan isi muatan dengan barcode sehingga keluar hasil timbangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 36,210 Kg, kemudian Terdakwa berangkat dari arah Malang dengan mengendarai Truck Trailer Hino warna merah Nomor Polisi : N-9635-NJ yang sudah berisikan 500 Sak @50Kg gula pasir menuju arah Surabaya kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke parkir Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama JOKO bersama 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal untuk membongkar 500 Sak @50Kg gula pasir dan memindahkannya sebanyak 100 Sak@50Kg ke kendaraan truk Cold Diesel warna kuning Nopol lupa (DPB) yang sudah disiapkan JOKO tanpa sepengetahuan Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO, setelah memindahkan 100 Sak@50Kg ke kendaraan truk Cold Diesel warna kuning tersebut kemudian Terdakwa menyegel Kontainer kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ Setelah menyegel Kontainer Terdakwa bersama JOKO menuju kearah Probolinggo dengan mengendarai kendaraan truck Cold Diesel warna kuning Nopol lupa dengan muatan 100 sak @50 Kg untuk dijual kepada HAR (DPO) yang beralamat di Desa Patalan, Kecamatan Patalan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara pertama menurunkan 2 Ton di wilayah Patalan Kecamatan Wonomerto kemudian dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari istri HAR (DPO), kemudian dilokasi bongkar kedua menurunkan 3 Ton di daerah Sumberasih Terdakwa terima Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HAR, sedangkan kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ yang masih terdapat muatan 400sak @50Kg gula pasir dibawa oleh SELAMET untuk dibongkar di Pelabuhan Telok Lamong Gresik, kemudian Kontainer dibongkar dan dikirim ke Kalimantan dan diterima oleh Saksi WILLY OCTORA RAHU selaku Direktur PT HALUAN SEGARA IMANUEL, lalu membongkar dan memeriksa Kontainer tersebut dan ditemukan hanya ada 400 Sak @ 50 Kg gula pasir yang seharusnya diterima sebanyak 500 Sak @50Kg sehingga Saksi WILLY OCTORA RAHU menghubungi Saksi RYAN FELIX dan mengatakan gula pasir yang diterima ditemukan hanya 400 Sak @ 50 Kg dengan hasil print out on line Pelindo Terminal Petikemas Teluk Lamong dengan berat Bruto (Weinght In) 31,54 Ton yang berbeda atau selisih dengan berat Ketika keluar dari PT KEBON AGUNG dengan berat Bruto 36,210 Kg, kemudian Saksi RYAN FELIX menghubungi Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO terkait hal tersebut,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO mengganti kerugian sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi WILLY OCTORA RAHU;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. JOKO (DPO) memperoleh keuntungan menjual 100 sak @50 Kg kepada HAR (DPO) yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagikan dengan pembagian Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk hiburan, karaoke, dan biaya hidup, kemudian JOKO (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli Solar, makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak Saksi MOHAMMAD ABI Bin SUTRIS dan PUTRA, Saksi YULI ARISMA mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. SLAMET (DPO), JOKO (DPO), dan 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal (DPO), Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO mengalami kerugian sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena telah mengganti rugi gula pasir yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh Saksi WILLY OCTORA RAHU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNATIUS JEFFREY ANGGONO, S.E., telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh Direktur PT RAJAWALI CITRA PERSADA yaitu TAN HENGKY ANGGONO untuk melaporkan adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh ABRAHAM GATOT HERMAWAN yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB karena saksi mendapat komplain dari konsumen bahwa ada kekurangan barang yang diterima sebanyak 100 sak sehingga saksi mengganti kerugian berupa uang sebanyak Rp.64.900.000,- kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang gula sebanyak 100 sak @50kg di depan Masjid Chengho Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir di PT RAJAWALI CITRA PERSADA sejak bulan September 2021;
- Bahwa berawal pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa berangkat dari parkir kendaraan PT RAJAWALI CITRA PERSADA di Tanjung Perak menuju PT. Kebon Agung yang berada di Malang untuk mengambil barang dan dikirim kepada ke konsumen berupa gula pasir sebanyak 25 Ton/500 sak yang akan dikirimkan menuju KUMAI Kalimantan melalui Pelabuhan teluk lamong Gresik yang kemudian muatan container berisi gula dioper ke kapal laut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menerima/konsumen, namun saksi dihubungi oleh RYAN FELIX selaku ekspedisi/forwarding dari Abeki Logistik Sejahtera (Owner PT. ABEKI) yang beralamat di Araya Kota Surabaya dengan mengatakan bahwa container yang berisi muatan gula Ketika dibuka terlihat muatannya kurang dan setelah di cek oleh RYAN FELIX ternyata kurang 100 sak dengan berat 5 ton;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku menurunkan/menjual gula tersebut kepada seseorang di Probolinggo pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Raya termasuk Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang dimuat Terdakwa dengan menggunakan kendaraanTruk Trailer merk HINO warna Merah Nopol N-9635-NJ berkurang karena dari PT Kebon Agung mengeluarkan barang berupa sebanyak 25ton sebagaimana bukti pengeluaran gula dan print hasil timbangan dan diterima oleh konsumen hanya 400 sak sehingga hilang 5 ton/100 sak;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari PT RAJAWALI CITRA PERSADA secara tunai dalam tiap 1 kali pengiriman dengan nominal Rp.1.250.000,- hingga Rp.1.500.000,- tergantung jarak pabrik melalui transfer ke rekening BCA a.n. ABRAHAM GATOT HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang bekerja dengan status karyawan kerja Borongan dimana ketika ada muatan baru dipanggil untuk bekerja;
- Bahwa kelengkapan yang dibawa sopir PT RAJAWALI CITRA PERSADA pada saat melakukan penangkapan yaitu dengan membawa surat jalan dengan tulisan tangan dan segel pelayaran TEMAS dan dengan kewajiban sopir Ketika barang yang diangkut sudah berada diatas truk yaitu memasang dan memastikan bahwa segel sudah terpasang dan mengirim barang ke tujuan sesuai perintah;
- Bahwa timbangan gula yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2023 seberat 25.000 Kg dengan jumlah sak sebanyak 500 sak dan berat kotor pada hasil timbang 36,210 Kg sedangkan hasil timbang container pada saat masuk ke Pelabuhan Teluk Lamong Gresik berat Brutto yaitu 31,54 Ton sehingga ada pengurangan berat sebesar 5000 Kg (5 Ton) sehingga disimpulkan pada saat melakukan muatan gula dari PT KEBON AGUNG tidak dilakukan penyegelan selanjutnya muatan seberat 5 Ton diturunkan baru kemudian segel dipasang karena tidak ada kerusakan pada segel pada saat kontainer bermuatan gula sampai di Kalimantan;
- Bahwa setiap sopir truk PT RAJAWALI CITRA PERSADA pada saat melakukan pengangkutan tidak diperbolehkan ditemani oleh kenek atau sopir cadangan dan memang tidak ada kenek dan sopir cadangan dan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2023 berangkat mengambil gula di PT KEBUN AGUNG hanya sendirian tidak ditemani siapapun;
- Bahwa pengangkutan jalur darat saat di Kalimantan adalah PT ABEKI LOGISTIK SEJAHTERA yang beralamat kantor di Perum Pondok Jati II Blok AF 08 Sidoarjo;
- Bahwa kendaraan Truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ adalah milik PT RAJAWALI CITRA PERSADA;
- Bahwa saksi memabayarkan gaji kepada Terdakwa untuk pekerjaan melakukan pengangkutan gula dari pabrik Pabrik Gula di Malang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah mentransfer uang ganti rugi ke rekening BCA atas nama RIANA ROHMAWATI pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp.64.900.000,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TAN HENGKY ANGGONO, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT RAJAWALI CITRA PERSADA yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi pengangkutan barang dan saksi selaku Direktur Perusahaan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yang merupakan sopir truk yang diperintahkan untuk melakukan pengangkutan gula dari pabrik Gula Kebon Agung di Malang menuju Pelabuhan Teluk Lamong Gresik;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah gula kristal putih sebanyak 5.000 Kg (5 Ton), berawal saat pembeli gula tersebut adalah orang Kalimantan Tengah yang saksi tidak tahu namanya, namun karena gula pada saat diangkut digelapkan oleh Terdakwa sehingga saksi mengganti dan telah membayar lunas sesuai dengan harga gula yang hilang;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di daerah Pandaan Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat diperintahkan melakukan pengangkutan gula dari Pabrik Gula Kebon Agung di Malang Terdakwa menurunkan Sebagian muatannya sebanyak 5.000 Kg selanjutnya di jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sejak September 2021 dengan kriteria memiliki SIM B2 Umum dan berpengalaman tanpa harus membuat lamaran pekerjaan;
- Bahwa kelengkapan yang dibawa Terdakwa saat itu adalah surat kelengkapan kendaraan dan segel pelayaran TEMAS;
- Bahwa Terdakwa pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA statusnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan Borongan yang dipekerjakan Ketika ada muatan barang yang gaji diberikan Ketika melakukan pekerjaan yang diberikan secara transfer ke rekening a.n. ABRAHAM GATOT HERMAWAN;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang saku untuk pengangkutan gula tersebut yang diberikan Saksi IGANTIUS JEFERY ANGGONO secara transfer pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah Truk Trailer merek HINO warna merah Nopol N-9635-NJ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mardi Subagiyo, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kerja parkir pukul 08.00 WIB s/d 20.00 WIB dan mengetahui pada saat truk kontainer HINO warna merah tersebut masuk lokasi parkir sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa setahu saksi ada truk Colt Diesel warna kuning namun Nopol berapa saksi tidak tahu dan saksi tidak melakukan pencatatan Nopol kedua kendaraan tersebut karena pada saat itu parkir sangat ramai dan saksi hanya jaga sendiri;
- Bahwa kedua truk tersebut parkir dengan posisi saling membelakangi dengan truck colt diesel menghadap ke barat sedangkan truk kontainernya menghadap ke Timur dengan lama sekitar 30 menit kemudian keluar lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk trailer pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dan tidak memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama bekerja di PT RAJAWALI CITRA PERSADA;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku truk trailer pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA yaitu mengendarai kendaraan truck trailer muatan kontener yang memuat barang untuk dibongkar sesuai Surat Jalan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima perintah (DO) IGNATIUS JEFFREY ANGGONO untuk memuat 500 sak (100 sak @ 50 Kg) gula pasir dari Pabrik Gula KBA Malang untuk dibongkar ke Pelabuhan Telok Lamong Gresik dengan menggunakan kendaraan truck trailer hino warna merah Nopol N-9635-NJ, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Garasi menuju ke Pabrik Gula KBA Malang untuk muat 500 sak (100 sak @ 50 Kg) gula pasir dan tiba pada pukul 03.00 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke area Pabrik Gula KBA Malang untuk proses muat, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Malang menuju kearah Surabaya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke parkir Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama JOKO bersama 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwatidak kenal untuk membongkar 5 Ton (100sak50Kg) gula pasir yang dipindah ke kendaraan truk cold diesel warna kuning Nopol lupa yang sudah disiapkan JOKO, kemudian Terdakwa bersama dengan JOKO menuju kearah Probolinggo dengan mengendarai kendaraan truck cold diesel warna kuninhg Nopol lupa dengan muatan 5 ton (100 sak @50 Kg) untuk dijual, sedangkan kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ yang masih terdapat muatan 20 ton (450sak @50Kg) gula pasir dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama SELAMET untuk dibongkar di Pelabuhan Telok Lamong Gresik;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku eksekutor yang merencanakan semua perbuatan penggelapan tersebut diatas, JOKO selaku perantara untuk menjual berupa 5ton (100 sak@50 Kg) gula pasir kepada pembelinya, SELAMET selaku supir yang mengendarai kendaraan truck trailer Hino warna merah Nopol N-9635-NJ yang masih terdapat muatan 20ton (450sak @50Kg) gula pasir untuk dibongkar di Pelabuhan Telok Lamong Gresik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JOKO menjual 5ton (100 sak@50 Kg) gula pasir kepada HAR yang beralamat di Desa Patalan, Kecamatan Patalan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan gula tersebut Terdakwa memperoleh bagian yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), JOKO mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Solar, makan dan rokok;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk hiburan karaoke dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari PT RAJAWALI CITRA PERSADA system Borongan setiap kali jalan yang dibayarkan dengan cara transfer rekening BCA atas nama Terdakwa seniri namun tidak pernah dibuatkan struk gaji;
- Bahwa untuk pengangkutan gula dari pabrik gula PT KEBON AGUNG di Malang pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan gaji Borongan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelengkapan Terdakwa dari PT RAJAWALI CITRA PERSADA pada berangkat melakukan pengangkutan adalah segel warna oranye dengan terdapat kawat seling dan plastik sebagai alas container, sedangkan yang Terdakwa dapat pada saat sampai di PT KEBON AGUNG adalah struk timbangan dan surat bukti pengeluaran;
- Bahwa segel plastic yang Terdakwa bawa dari PT RAJAWALI CITRA PERSADA saat setelah gula dimasukan ke dalam container tidak Terdakwa pasang dan segel tersebut Terdakwa pasang pada saat setelah Terdakwa menurunkan muatan gula ke kendaraan truk lain pada saat parkir truk termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh SLAMET sopir truk namun bukan karyawan PT RAJAWALI CITRA PERSADA, Terdakwa mengajak SLAMET karena SLAMET tidak bekerja dan yujuan Terdakwa ajak sebagai sopir pengganti dan SLAMET ikut membantu Terdakwa melakukan pengangkutan gula sejak berangkat dari Jl. Jakarta Perak Kota Surabaya dan mengetahui bahwa gula yang Terdakwa muat dari PT KEBON AGUNG dan dioper ke kendaraan sebanyak 5 ton tersebut tujuannya untuk dijual;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SELAMET belum mendapatkan bagiannya karena Terdakwa belum ketemu;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dilokasi bongkar pertama dengan menurunkan 2 Ton di wilayah Patalan Kecamatan Wonomerto Rp.20.000.000,- Terdakwa terima dari istri HAR (DPO), sedangkan dilokasi bongkar kedua menurunkan 3 Ton di daerah Sumberasih Terdakwa terima Rp.20.000.000,- Terdakwa terima dari HAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN GULA No. Surat 230964 tanggal 15 Mei 2023;
- 2) 2 (dua) lembar print out struk hasil timbang tanggal 15 Mei 2023;
- 3) 1 (satu) lembar print out aplikasi PELINDO terminal petikemas nomor kontainer TEGU3010466;
- 4) 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ an. HAKAMINDO PETRO CHEM alamat Desa Bulang RT 00 RW 00 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna Merah tahun 2009 model Tractor Head No. Pol N 9635 NJ No. Rangka MJFEG8JJK9JG10911 No. Mesin JO8EUGJ14384 beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa serta telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa membawa lari truk, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di daerah Pandaan Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai supir truk trailer pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dan tidak memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama bekerja di PT RAJAWALI CITRA PERSADA;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari IGNATIUS JEFFREY ANGGONO untuk memuat 500 sak (100 sak @ 50 Kg) gula pasir dari Pabrik Gula KBA Malang untuk dibongkar ke Pelabuhan Telok Lamong Gresik;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke parkir Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama JOKO bersama 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwa tidak kenal untuk membongkar 5 Ton (100 sak @ 50 Kg) gula pasir yang dipindah ke kendaraan truk cold diesel warna kuning Nopol lupa yang sudah disiapkan JOKO;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan JOKO menuju ke arah Probolinggo dengan mengendarai kendaraan truck cold diesel warna kuning Nopol lupa dengan muatan 5 ton (100 sak @ 50 Kg) untuk dijual;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan JOKO menjual 5 ton (100 sak @ 50 Kg) gula pasir kepada HAR yang beralamat di Desa Patalan, Kecamatan Patalan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, dari penjualan gula tersebut Terdakwa memperoleh bagian yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), JOKO mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Solar, makan dan rokok;
- Bahwa benar, untuk pengangkutan gula dari pabrik gula PT KEBON AGUNG di Malang pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan gaji Borongan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, kendaraan Truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ adalah milik PT RAJAWALI CITRA PERSADA;
- Bahwa benar, bahwa ada kekurangan barang yang diterima sebanyak 100 sak sehingga saksi mengganti kerugian berupa uang sebanyak Rp.64.900.000,- kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang gula sebanyak 100 sak @ 50 kg di depan Masjid Chengho Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis hakim memilih Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi **MARDI SUBAGIYO**, saksi **TAN HENGKY ANGGONO**, saksi **IGNATIUS JEFFREY ANGGONO, S.E.**, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT KOLAR, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan Sengaja Turut serta Melakukan Penggelapan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebutkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencairan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah Mengambil Suatu benda, Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur turut serta adalah menitik beratkan pada adanya saling pengertian diantara mereka lalu terjadi kerjasama diantara mereka dan masing-masing dapat mempertanggung jawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan dan dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat "alternatif" artinya, dalam menerapkan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah :

**1. Yang melakukan :**

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;

**2. Turut serta melakukan :**

Bedanya "dengan orang yang melakukan" amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993 yang mengutip pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya",

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain :

- masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan”;
- “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan bungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing - masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Putusan MARI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan tentang turut serta sebagai berikut :

- “Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”;
- “Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”;

**3. Orang yang menyuruh melakukan :**

Dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa terdakwa membawa lari truk milik PT RAJAWALI CITRA PERSADA, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di daerah Pandaan Pasuruan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk trailer pada PT RAJAWALI CITRA PERSADA sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dan tidak memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekerja di PT RAJAWALI CITRA PERSADA, bahwa setelah mendapat perintah dari IGNATIUS JEFFREY ANGGONO untuk memuat 500 sak (100 sak @ 50 Kg) gula pasir dari Pabrik Gula KBA Malang untuk dibongkar ke Pelabuhan Telok Lamong Gresik;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk ke parkiran Cargo termasuk Dusun Jasem Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan teman Terdakwa bernama JOKO bersama 2 (dua) orang pekerja yang Terdakwatidak kenal untuk membongkar 5 Ton (100 sak 50Kg) gula pasir yang dipindah ke kendaraan truk cold diesel warna kuning Nopol lupa yang sudah disiapkan JOKO;

Menimbang, Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO menuju kearah Probolinggo dengan mengendarai kendaraan truck cold diesel warna kuning dengan muatan 5 ton (100 sak @50 Kg) untuk dijual, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan JOKO menjual 5ton (100 sak@50 Kg) gula pasir kepada HAR yang beralamat di Desa Patalan, Kecamatan Patalan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa dari penjualan gula tersebut Terdakwa memperoleh bagian yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), JOKO mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Solar, makan dan rokok, dan untuk pengangkutan gula dari pabrik gula PT KEBON AGUNG di Malang pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa mendapatkan gaji Borongan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa kendaraan Truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ adalah milik PT RAJAWALI CITRA PERSADA;

Menimbang, Bahwa kontainer tersebut saat tiba di kalimantan dicek ada kekurangan barang yang diterima sebanyak 100 sak sehingga saksi koban mengganti kerugian berupa uang sebanyak Rp.64.900.000,- kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang gula sebanyak 100 sak @50kg di depan Masjid Chengho Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil 100 sak gula dari truk PT RAJAWALI CITRA PERSADA dan terdakwa sebagai sopir dari PT RAJAWALI CITRA PERSADA, serta dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bekerja sama atau adanya saling kerja sama dengan Joko untuk mewujudkan niatnya tercapai sehingga perbuatan terdakwa tercapai dengan menjual 100 sak gula tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah dibagi hasilnya terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena Joko berperan sebagai membantu terdakwa untuk menjual gula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi semua rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja melakukan Penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan sudah berumur 52 tahun sehingga oleh ketentuan, terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat dan serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada semua masyarakat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN GULA No. Surat 230964 tanggal 15 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar print out struk hasil timbang tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar print out aplikasi PELINDO terminal petikemas nomor kontainer TEGU3010466;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk HINO warna merah No. Pol N 9635 NJ an. HAKAMINDO PETRO CHEM alamat Desa Bulang RT 00 RW 00 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- 1 (satu) unit kendatraan truk HINO warna Merah tahun 2009 model Tractor Head No. Pol N 9635 NJ No. Rangka MJFEG8JJK9JG10911 No. Mesin JO8EUGJ14384 beserta kunci kontak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan Truk tersebut adalah PT RAJAWALI CITRA PERSADA, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM GATOT HERMAWAN Bin ROBERT KOLAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN GULA No. Surat 230964 tanggal 15 Mei 2023;
  - 2) 2 (dua) lembar print out struk hasil timbang tanggal 15 Mei 2023;
  - 3) 1 (satu) lembar print out aplikasi PELINDO terminal petikemas nomor kontainer TEGU3010466;

## Terlampir dalam berkas perkara

- 4) 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk HINO warna merah No. Pol N

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9635 NJ an. HAKAMINDO PETRO CHEM alamat Desa Bulang RT 00  
RW 00 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

- 5) 1 (satu) unit kendaraan truk HINO warna Merah tahun 2009 model  
Tractor Head No. Pol N 9635 NJ No. Rangka MJFEG8JJK9JG10911  
No. Mesin JO8EUGJ14384 beserta kunci kontak;

**Dikembalikan dikembalikan kepada PT RAJAWALI CITRA PERSADA  
melalui Saksi IGNATIUS JEFFERY ANGGONO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh A.  
MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SAYUR  
MATUA PURBA SH, M.Hum dan FAQIHNA FIDDIN,, SH, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari, Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A.A GDE  
YOGA PUTRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor :301 /Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)